



PUTUSAN

NOMOR 47/PUU-XXIV/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Cheppy Wahyu Hidayat

Jabatan : Ketua Dewan Penasehat

Alamat : Perum Cira, Kav. Nomor 3A. Jalan Cipinang Muara I
Nomor 11, RT 12 RW 03. Pondok Bambu, Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Nama : Zainal Abidin

Jabatan : Ketua Dewan Kehormatan

Alamat : Simomulyo Baru 02-A/13, RT 02, RW 03, Simomulyo
Baru, Suko Manunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur

Nama : H. Firman M. Nur, M.Sc.

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Komplek Bank Bumi Daya / BBD Blok A1, Nomor 3A, RT.
007, RW. 003, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Nama : Ahmad Zaky Zakaria Anshary, Lc., M.A.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan Raya Cipanas Nomor 100, Kelurahan Cipanas,
Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : M. Firmansyah

Jabatan : Direktur

Alamat : Grand Galaxy, Jalan Rose Garden 3 Nomor 9 RT. 002,
RW. 017 Jakasetia Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Akhmad Barakwan**

Jabatan : Ustadz/Mubaligh

Alamat : KP Pengasinan RT. 006, RW. 001, Pengasinan,
Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing dengan Nomor 002/SK-JRMK/XII/2025 bertanggal 31 Desember 2025 serta Nomor 003/SK-JRMK/I/2026, dan 004/SK-JRMK/I/2026 bertanggal 12 Januari 2026, memberi kuasa kepada Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H., Dhona El Furqon, S.H., Shafira Mutiara Candradevi, S.H., dan Hanif Yudha Perwira, S.H., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji, beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 105 C, RT.1/RW.1, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai -----
----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 pada

tanggal 29 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut sebagai “MK”, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2), serta Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar secara tegas diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Pasal 24 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 3 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

7. Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

8. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa dalam Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pasal 2

- 1) Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
- 3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan perkara yang berbeda.
- 4) Permohonan Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

- 1) Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sekurang kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:

- a) Kewenangan Mahkamah;
 - b) Kedudukan hukum Pemohon;
 - c) Alasan-alasan Permohonan (posita); dan
 - d) Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
- 4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan.

Pasal 37

- 1) Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- 2) Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani Pemohon atau Kuasa Hukum dapat diajukan secara luring (*offline*) atau cara lain maupun secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- 3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu (1) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan yang telah diajukan.

10. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* merupakan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang secara konstitusional dan yuridis untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

Permasalahan yang dimohonkan Uji Materiil

No	Norma yang Diuji	Subtansi	Permasalahan Konstitusionalitas
1	Pasal 86 Ayat (1) Huruf b: Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri.	Membuka ruang penyelenggaraan Umrah Secara mandiri tanpa menempatkannya dalam rezim perizinan dan pengawasan yang setara dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Norma ini menciptakan dualisme rezim hukum yang menyebabkan perlakuan hukum tidak setara (<i>unequal treatment</i>) antara subjek hukum yang berada dalam situasi sejenis. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan warga negaranya tetap berada dalam sistem perlindungan, termasuk ketika berada di luar negeri. Ketika norma membuka jalur perjalanan umrah secara mandiri yang berpotensi mengurangi keterlibatan negara dalam struktur perlindungan,

			maka muncul pertanyaan konstitusional apakah negara masih menjalankan kewajiban perlindungan secara efektif dan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan berisiko tinggi.
3	Pasal 87A dan Pasal 88A	tidak mengatur secara memadai standar pelayanan, mekanisme pengawasan, dan sanksi dalam penyelenggaraan umrah mandiri.	Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (<i>regulatory vacuum</i>) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara.
4	Pasal 96 ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e)	Umrah mandiri tidak memperoleh perlindungan sebagaimana jemaah PPIU dan menegaskan adanya kontradiksi normatif dalam pengaturan Umrah Mandiri	Bentuk pengingkaran kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga negara.
5	Pasal 97	tidak mengatur masa transisi dan tenggat waktu pembentukan peraturan pelaksana terkait Umrah Mandiri.	Ketiadaan pengaturan transisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan berisiko tinggi terhadap pelaksanaan norma.
6	Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d)	Membolehkan Masyarakat menyelenggarakan kegiatan umrah dan menyediakan layanan akomodasi hingga kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan umrah.	Negara menggeser tanggung jawab perlindungan Jemaah ke Masyarakat yang belum <i>professional</i> dan negara wajib memberikan rasa aman, layanan seperti kesehatan, transportasi adalah layanan yang menyangkut nyawa manusia.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dikenal asas *zonder belang geen rechttingen* (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum), yang berarti bahwa hanya pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain, yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan termasuk permohonan pengujian undang-undang;

2. Bahwa ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang secara tegas diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah

menetapkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa hal sebagaimana tersebut kemudian ditegaskan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Pasal 4

- 1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 juga menegaskan bahwa perorangan Warga Negara Indonesia, badan hukum privat, asosiasi, dan organisasi yang memperjuangkan kepentingan publik serta secara rasional terdampak oleh berlakunya suatu undang-undang dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon terdiri atas:
 - a. Perkumpulan berbadan hukum privat;
 - b. Badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 - c. Perorangan Warga Negara Indonesia;Yang seluruhnya secara faktual/aktual dan potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma mengenai umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025;
8. Bahwa Para Pemohon selama ini secara nyata bergerak, berperan, dan berkepentingan dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang menjunjung prinsip perlindungan jemaah, kepastian hukum, dan tanggung jawab negara sebagaimana tercermin dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kegiatan usaha dan kepentingan individual Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* terdiri atas:
 - a. perkumpulan berbadan hukum privat yang mewakili kepentingan kolektif penyelenggara ibadah umrah;
 - b. pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang secara langsung menjalankan kegiatan usaha dalam rezim hukum penyelenggaraan umrah; dan,
 - c. perorangan Warga Negara Indonesia sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan keamanan dalam pelaksanaan ibadah umrah.

10. Bahwa meskipun Para Pemohon memiliki karakter dan posisi hukum yang berbeda, seluruhnya memiliki kepentingan konstitusional yang saling berkaitan, serta mengalami dan/atau mengalami kerugian hak konstitusional sebagai akibat langsung dari berlakunya norma-norma mengenai Umrah secara mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025;
11. Bahwa kerugian tersebut bersifat:
- a. Struktural, karena mempengaruhi sistem dan tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah secara nasional;
 - b. Faktual, karena berdampak langsung terhadap pelaksanaan usaha, fungsi kelembagaan, dan mekanisme perlindungan Jamaah; dan
 - c. Individual, karena menimbulkan ancaman nyata terhadap hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan terlindungi.
12. Bahwa pengajuan permohonan oleh Para Pemohon dengan komposisi demikian dimaksudkan untuk memberikan gambaran konstitusional yang utuh dan berimbang kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai dampak norma yang diuji, baik dari perspektif kelembagaan, pelaku usaha maupun warga negara sebagai subjek hak;
13. Bahwa dengan mempertimbangkan karakter Pemohon, jenis kerugian yang dialami, serta hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil dalam perkara *a quo*, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian kerugian konstitusional masing-masing Pemohon;
14. Bahwa identitas dan status hukum Para Pemohon adalah sebagai berikut:
- 1) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Pemohon I**
- Adalah perkumpulan berbadan hukum privat yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia beranggotakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tujuan dan fungsinya antara lain memberikan pembinaan, perlindungan

serta memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

AMPHURI didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana dengan akta pendirian dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tujuan dan fungsinya antara lain memberikan pembinaan, perlindungan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji, terdiri dari perkumpulan berbadan hukum privat yang secara institusional mewakili kepentingan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di mana saat ini AMPHURI beranggotakan 765 anggota Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (vide bukti tambahan P-33) dan memiliki 14 Dewan Pimpinan Daerah (vide bukti tambahan P-34), di Seluruh Indonesia serta berperan sebagai mitra strategis negara dalam penyelenggaraan ibadah umrah;

AMPHURI adalah asosiasi penyelenggara haji dan umrah yang telah meraih sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dari *Bureau Veritas* (vide bukti tambahan P-22) dan menerapkan tata kelola organisasi yang berorientasi pada pelayanan, pembinaan dan pengawasan, dalam hal pembinaan anggota dan organisasi, selain membentuk kepengurusan di pusat (DPP), Amphuri memiliki pengurus di daerah sebanyak 14 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yakni:

1. Aceh;
2. Sumut (Sumatera Utara);
3. Sumbar (Sumatera Barat);
4. Sumbagsel (Sumatera bagian selatan);
5. Riau-Kepri;
6. Lampung;
7. Banten;
8. Jawa Barat;
9. Jawa Tengah;
10. D I Yogyakarta;
11. Jawa Timur;
12. Bali Nusra (Bali dan Nusa Tenggara);
13. Kalimantan;

14. Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Pasal 3 Bentuk dan Sifat menyatakan AMPHURI berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum beranggotakan PPIU dan PIHK bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab menangani penyelenggaraan umrah dan haji dalam artian luas dan pada Berdasarkan Pasal 4 Waktu menyatakan Organisasi didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 19 Sya'ban 1428 H bertepatan dengan tanggal 01 September 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan beberapa kali ada perubahan akta dengan akta perubahan terakhir/Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 1 tertanggal 06 Desember 2024 yang dibuat di Notaris Dr. Juli Asril, S.H., M.Kn.

Berdasarkan Pasal 4 Waktu menyatakan Organisasi didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 19 Sya'ban 1428 H bertepatan dengan tanggal 01 September 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan beberapa kali ada perubahan akta dengan akta perubahan terakhir/Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 1 tertanggal 06 Desember 2024 yang dibuat di Notaris Dr. Juli Asril, S.H., M.Kn, didaftarkan di Pengadilan Negeri dan disahkan Menteri Hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Nomor Ahu-0001905.Ah.01.08.Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia serta mendapatkan pengakuan Kementerian Agama sebagai Mitra Pemerintah dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI)

Pasal 8

Tujuan menyatakan AMPHURI:

1. Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada anggota agar dapat memberikan layanan ibadah haji, umrah dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta sinergi sesama anggota agar dapat mencegah persaingan tidak sehat dan merugikan masyarakat.
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab.
4. Terjalinnnya hubungan baik dengan Pemerintah dalam penyempurnaan dan penerapan Undang-Undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan atau
5. Keputusan Menteri serta keputusan-keputusan lainnya yang menyangkut kepentingan anggota.
6. Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja yang menguntungkan anggota.
7. Melindungi hak dan kepentingan Anggota secara proporsional dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Pasal 9 tentang Fungsi menyatakan AMPHURI:

1. Menampung saran, pendapat dan keinginan anggota yang dirumuskan sebagai program kerja organisasi.
2. Mempersatukan, mengarahkan dan menggerakkan kemampuan usaha serta kegiatan para anggota.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta memberikan perlindungan terhadap kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan usaha anggota.
4. Menjadi media komunikasi dan informasi antara anggota dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun mitra kerja dan pihak-pihak lainnya, serta melakukan
5. Pemberdayaan, baik berupa pelatihan atau penelitian tentang perhajian dan umrah.
6. Melakukan pembelaan dan advokasi serta membantu menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dan mengupayakan penyelesaian secara adil bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Kode Etik Organisasi.

Berdasarkan Anggaran Dasar dalam Pasal 14 tentang Tanggung Jawab Kepengurusan Ayat 5 menyatakan:

“Dewan Pengurus mengendalikan organisasi secara penuh baik administratif maupun operasional serta mewakili organisasi kedalam dan keluar”.

Dalam hal ini Dewan Pengurus memiliki Kewenangan untuk menjalankan roda dan fungsi organisasi baik di dalam maupun mewakili organisasi untuk urusan-urusan luar organisasi dalam hal ini untuk kepentingan organisasi di luar dan di dalam pengadilan Di mana hasil Musyawarah Nasional VI AMPHURI telah memilih lima (5) orang Tim Formatur, di mana Formatur telah sepakat menetapkan susunan Pimpinan Organisasi AMPHURI Masa Bakti 1446-1450 Hijriyah/2024-2028 Masehi serta berdasarkan Surat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umrah Republik Indonesia, Nomor: 669/DPP-AMPHURI/XII/2025 tentang Mandat Penerima Kuasa Persiapan *Judicial Review* (vide bukti P-8) dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Cheppy Wahyu Hidayat
 Jabatan : Ketua Dewan Penasehat
 Alamat : Perum Cira, Kav. No 3A. Jl. Cipinang Muara I No. 11, RT 12 RW 03. Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Nama : Zainal Abidin
 Jabatan : Ketua Dewan Kehormatan
 Alamat : Simomulyo Baru 02-A/13, RT 02, RW 03, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Suko Manunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur

Nama : H. Firman M. Nur, M.Sc.
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Komplek Bank Bumi Daya/BBD Blok A1 No. 3A RT 007, RW 003, Kel. Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Nama : Ahmad Zaky Zakaria Anshary, Lc. MA
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jl. Raya Cipanas No. 100, Kel. Cipanas, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat

Nama : Ita Puspitawati Jayadi

Jabatan : Bendahara Umum

Alamat : Warung Mangga, RT 03 RW 02, Kel. Penanggungan, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten

oleh karena itu Nama-nama tersebut berwenang mewakili AMPHURI dalam mengajukan Permohonan perkara *a quo* ini.

Bahwa Pemohon I, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), merupakan perkumpulan berbadan hukum privat yang secara institusional mewakili kepentingan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia, serta berperan sebagai mitra strategis negara dalam penyelenggaraan ibadah umrah;

Bahwa Pemohon I dengan visi: “menjadi Asosiasi Haji Umrah kelas dunia yang terpercaya dan terdepan dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah sebaik-baiknya sesuai Al-Quran dan Sunnah, dengan mengutamakan layanan profesional, amanah dan berintegritas”, serta Misi “Mengembangkan/meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar dunia dan melakukan inovasi menuju pelayanan unggul untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik kepada anggota/PPIU agar dapat memberikan nilai tambah yang berharga bagi anggota dan pemangku kepentingan”, dan bila umrah secara mandiri berkekuatan hukum maka akan men-degradasi dan atau melemahkan fungsi dan manfaat kelembagaan bagi anggota/PPIU serta memungkinkan Pemohon I ter-eliminir karena menyusutnya kuantitas anggota dan ini kerugian konstitusional secara faktual/aktual dan atau potensial;

Bahwa Pemohon I memiliki bidang-bidang yang fungsinya melayani anggota/PPIU seperti sebagai berikut:

1. Bidang Umrah
2. Bidang Haji
3. Bidang Organisasi dan Keanggotaan

4. Bidang Hukum, Advokasi dan HKI
5. Bidang Penerbangan
6. Bidang Pariwisata
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
8. Bidang Pelatihan dan Sertifikasi
9. Bidang Humas dan Media
10. Bidang Pengembangan IT
11. Bidang Sosial
12. Bidang Hubungan Antar Lembaga
13. Bidang Pengembangan Usaha & Koperasi
14. Bidang Kesehatan
15. Koordinator Wilayah DKI

Dan Pemohon I dengan semua bidangnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada anggota/PPIU agar dapat memberikan nilai tambah yang berharga bagi anggota dan pemangku kepentingan, dan berlakunya norma dalam pasal 86 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang *a quo* yaitu “umrah dilakukan secara mandiri” berkekuatan hukum maka akan mengakibatkan banyak PPIU berpikir ulang untuk menjadi anggota Pemohon I karena ada kewajiban iuran tahunan sehingga berpotensi dan bisa melenyapkan keberadaan Pemohon I, maka terjadilah degradasi peran kelembagaan Pemohon I dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah nasional serta bagi Pemangku kepentingan akan menjadi preseden buruk dalam pembinaan, dan pengawasan jemaah umrah secara mandiri, apakah jemaah tersebut melakukan umrah atau piknik wisata biasa dan bagaimana bila menjadi pola pengiriman tenaga kerja dan atau *human trafficking* ke negara lain dengan menggunakan umrah secara mandiri;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar di atas, dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* Tujuan Organisasi Pemohon I secara aktual mengancam eksistensi keberlanjutan Perlindungan Ibadah Umroh. Untuk itu Pemohon I perlu untuk melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa menurut Pemohon I, pengaturan mengenai Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan secara mandiri sebagaimana Pasal 86 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang *a quo*, akan merugikan hak-hak badan hukum privat yang tergabung

pada AMPHURI yang selama ini tunduk terhadap Hukum Negara Republik Indonesia.

Bahwa keberadaan Undang-Undang *a quo* telah menghambat Tujuan Organisasi Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada anggota agar dapat memberikan layanan ibadah umrah dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang selama ini tunduk dan patuh terhadap Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berlakunya norma Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan secara mandiri sesuai Pasal 86 Ayat (1) Huruf b, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat faktual dan potensial bagi Pemohon I, berupa hilangnya persamaan kedudukan di hadapan hukum karena ketiadaan batasan pengaturan mengenai Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan secara mandiri.

Bahwa Pemohon I, dirugikan dengan diberlakukan norma Pasal 86 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang *a quo* karena adanya perlakuan hukum yang tidak setara dan ketidakseimbangan regulasi karena membuka praktik Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara mandiri tanpa kerangka tata Kelola yang jelas telah menciptakan, Pertama, Fragmentasi sistem penyelenggaraan umrah, Kedua, Ketidakseimbangan standar regulasi antara PPIU dan Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara mandiri, Ketiga, ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum, sehingga Pemohon I yang terdiri dari 765 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang harus tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan sanksi, sementara Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara mandiri yang tidak dikenakan kewajiban sepadan, dengan demikian, norma *a quo* merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I atas Kepastian hukum yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Bahwa norma Undang-Undang *a quo* yang membuka praktik perjalanan ibadah Umrah dilakukan secara mandiri tanpa kerangka tata kelola yang terintegrasi, di mana para anggota Pemohon I tetap tunduk pada, perizinan yang ketat, Jaminan Perlindungan Jamaah, Standar Keselamatan,

Pengawasan administrasi, sementara praktik Perjalanan ibadah Umrah dilakukan secara mandiri tidak berada dalam sistem standar yang setara, akibatnya terjadi ketidakseimbangan tata kelola yang berdampak pada penurunan jumlah jemaah melalui anggota Pemohon I, Penurunan ini bukan semata kerugian ekonomi, melainkan konsekuensi langsung dari desain norma yang menciptakan *Unequal Regulatory Framework* sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mengembangkan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ““Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia””.

Bahwa Pemohon I merupakan asosiasi resmi, di mana Pemohon I menjalankan fungsinya yaitu Koordinasi industri, Standarisasi Pelayanan, Pengawasan Internal dan Advokasi Kebijakan Publik namun dengan adanya norma Perjalanan ibadah Umrah dilakukan secara mandiri sebagaimana Undang-Undang *a quo* di luar sistem tata kelola yang terintegrasi maka, Fungsi standarisasi dan pengawasan tidak efektif, mekanisme perlindungan jemaah terfragmentasi, legitimasi kelembagaan Pemohon I sebagai mitra Pemerintah tereduksi, sehingga secara langsung melemahkan fungsi Kelembagaan Pemohon I, pelemahan tersebut bukan semata persoalan bisnis, melainkan berdampak pada tereduksinya fungsi koordinasi, standarisasi, dan perlindungan jemaah yang selama ini dijalankan Pemohon I sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan umrah nasional, dengan demikian, norma *a quo* merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I atas Kepastian hukum dan efektivitas di mana organisasi sebagaimana di jamin Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa dengan demikian Norma dalam pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) telah menciptakan rezim hukum yang timpang dan diskriminatif, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon I yang bersifat berkelanjutan, berupa hilangnya kepastian hukum, diskriminasi regulatif terhadap anggota-

anggota Pemohon I, serta terdegradasi peran kelembagaan Pemohon I dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah nasional;

Bahwa pemberlakuan Frasa “partisipasi masyarakat” dalam pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang *a quo* yang tidak terukur dalam penyelenggaraan umrah menciptakan ketidakpastian hukum bagi anggota AMPHURI yang selama ini tunduk pada aturan ketat, audit, dan perizinan resmi (PPIU);

Bahwa anggota AMPHURI telah memenuhi syarat modal, jaminan bank, dan akreditasi. Jika norma *a quo* yang membolehkan “masyarakat umum” (non-PPIU) menyelenggarakan umrah, maka terjadi degradasi hukum di mana entitas tanpa izin memiliki hak yang sama dengan entitas berizin resmi dan menyebabkan kerugian bagi Pemohon I yang sudah dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) di mana selama ini anggota AMPHURI dibebani berbagai pajak, biaya sertifikasi, dan kewajiban asuransi untuk melindungi Jemaah, jika “partisipasi masyarakat” dibiarkan menyediakan transportasi, kesehatan, dan makanan tanpa standar beban biaya yang sama, maka anggota AMPHURI akan kalah bersaing secara harga namun menang secara standar keselamatan;

Bahwa pemberlakuan norma *a quo* akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon I yaitu Potensi kebangkrutan massal bagi biro perjalanan resmi karena pasarnya diambil alih oleh penyelenggara “amatir” yang tidak berizin namun dilegalkan oleh pasal ini;

Bahwa Sebagai asosiasi, AMPHURI memiliki tanggung jawab moral dan organisasional untuk menjaga citra penyelenggaraan umrah Indonesia di mata Pemerintah Arab Saudi, jika partisipasi masyarakat yang tidak kompeten (dalam penyediaan makanan/transportasi) menyebabkan insiden massal (seperti keracunan atau kecelakaan), maka citra seluruh penyelenggara Indonesia—termasuk anggota AMPHURI—akan jatuh di mata otoritas Saudi sehingga kerugian yang nyata adalah Risiko penutupan akses sistem (Siskopatuh/Portal Saudi) bagi seluruh penyelenggara asal Indonesia akibat ulah oknum “masyarakat” yang tidak profesional namun

diberi ruang oleh Pasal 110 pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang *a quo*;

Bahwa berlakunya norma umrah secara mandiri dan norma Partisipasi Masyarakat untuk Penyelenggaraan Umrah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat faktual, struktural dan sistemik bagi Pemohon I, antara lain berupa:

- a. hilangnya kepastian hukum, akibat ketiadaan batasan pengaturan mengenai umrah secara mandiri;
- b. terjadinya perlakuan hukum yang tidak setara, antara anggota Pemohon I (PPIU) yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan sanksi, dengan jalur umrah secara mandiri yang tidak dikenakan kewajiban sepadan;
- c. melemahnya fungsi kelembagaan Pemohon I, sebagai representasi dan mitra strategis negara dalam pembinaan, pengawasan, dan penjaminan standar penyelenggaraan ibadah umrah, sehingga bila norma umrah secara mandiri diberlakukan maka jumlah keanggotaan Pemohon I akan berkurang secara signifikan karena tidak diperlukan lagi keberadaan Pemohon I sebagai kelembagaan dan bila tidak ada anggota maka asosiasi/Pemohon I akan tutup dengan sendirinya dikarenakan tiadanya luran Tahunan Anggota, salah satu alasannya.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I berkaitan langsung dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh:

- a. Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- b. Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait hak atas kepastian hukum yang adil;
- c. Pasal 28I Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia.

Bahwa pengaturan umrah secara mandiri telah menciptakan rezim hukum yang timpang dan diskriminatif, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon I yang bersifat berkelanjutan, berupa hilangnya kepastian hukum, diskriminasi regulatif terhadap anggota, serta degradasi

peran kelembagaan Pemohon I dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah nasional;

Bahwa dengan demikian, Pemohon I memiliki kedudukan hukum yang sah dan kuat untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*.

2) PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi Pemohon II adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyelenggaraan ibadah umrah dinyatakan dan dibuat Notaris Jelly Eviana, SH, Nomor: 1 Tanggal 02 Maret 2015 dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0015225.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 06 April 2015, dan akta perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris No. 01 tanggal 02 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Abdul Aziz, S. H., M.Kn dan PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi menjadi berdomisili di Kota Bekasi serta secara langsung tunduk dan terdampak oleh adanya norma umrah mandiri.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 02 Maret 2015 (vide bukti P-9) dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0015225.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi tertanggal 06 April 2015, Pasal 12 Ayat 1, menjelaskan bahwa Direktur/Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan M. Firmansyah adalah Direksi dari Pemohon II sehingga memiliki kedudukan hukum pengujian materiil dalam perkara *a quo* ini;

Bahwa Pendirian Perseroan Terbatas PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan”.

Berdasarkan akta perubahan terakhir akta Notaris No. 01 tanggal 02 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Abdul Aziz, S.H., M.Kn, dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi disebutkan

Pengangkatan Kembali Direksi M. Firmansyah sebagai Direktur, oleh karena itu M. Firmansyah berwenang mewakili PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon II, PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dan secara langsung menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan umrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor U.253 Tahun 2020 tentang Izin Operasional PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. (vide bukti tambahan P-26), dan wajib melakukan akreditasi. (vide bukti tambahan P-27), serta membuat laporan keuangan yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik (vide bukti tambahan P-28), serta tunduk pada kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia (vide bukti tambahan P-30), surat keterangan fiskal (vide bukti tambahan P-31).

Bahwa Pemohon II sebagai pelaku usaha yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan standar pelayanan dan sanksi administratif, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung dan faktual akibat berlakunya Pasal 86 Ayat (1) Huruf b dan pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang *a quo* di mana norma ini membuka praktik Ibadah Umrah secara mandiri tanpa kerangka tata kelola yang tegas yang menciptakan dualisme sistem penyelenggaraan umrah, ketidakjelasan batas tanggung jawab serta ketidakseimbangan hukum antara PPIU dan pelaksana umrah secara mandiri, satu sisi Pemohon II tetap dibebani kewajiban administratif, perpajakan, dan finansial yang ketat, sedangkan sisi lainnya pelaksana umrah secara mandiri tidak tunduk pada standar yang setara, dengan demikian hal ini menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dan diskriminasi regulatif yang diciptakan oleh negara hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Bahwa Pemohon II dirugikan akibat pemberlakuan norma *a quo* karena terjadinya pergeseran pasar dan penurunan jumlah jemaah melalui PPIU serta terganggunya keberlangsungan usaha, namun dengan demikian

yang dipersoalkan bukan kerugian bisnis melainkan kerugian konstitusional karena desain norma yang menciptakan kompetisi yang tidak setara secara regulatif di mana hal ini dijamin dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Bahwa walaupun Perjalanan umrah dilakukan secara mandiri tidak berada dalam sistem PPIU, apabila terjadi penelantaran jemaah, gagal berangkat, masalah kemanusiaan atau masalah akomodasi lainnya maka kepercayaan publik terhadap industri umrah nasional termasuk PPIU resmi ikut terdampak sehingga norma *a quo* menimbulkan risiko hukum terhadap reputasi Pemohon II.

Bahwa pembuat regulasi baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan berargumentasi bahwa penurunan jumlah jemaah melalui PPIU adalah risiko pasar, namun menurut Pemohon II dalam perkara *a quo* penurunan jemaah bukan akibat kompetisi normal melainkan akibat desain norma yang memberi keuntungan regulatif kepada satu model dan membani model lainnya dengan kata lain negara menciptakan kompetisi yang tidak setara.

Bahwa Syarat utama menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sangat berat dan memiliki banyak kewajiban meliputi badan hukum PT, pengalaman sebagai biro perjalanan wisata minimal 2 Tahun, beragama Islam, modal setor, serta izin operasional dari Kementerian. Dokumen wajib mencakup akta notaris, NIB, NPWP, bukti kantor, laporan keuangan audit, laporan pajak, dan jaminan bank (*bank guarantee*);

Bahwa menurut Pemohon II norma Pasal 86 Ayat (1) Huruf b dan pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang *a quo* secara tegas tidak mewajibkan Perjalanan Ibadah umrah dilakukan secara mandiri berada dalam kerangka tata-kelola perlindungan jemaah yang menyebabkan, ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi kegagalan, kekosongan pengawasan ibadah umrah dilakukan secara

benar sesuai syariat, serta ketidakpastian sistem perlindungan jemaah jika terjadi masalah, sebagaimana Norma dalam Pasal 96 Ayat (5) Huruf d dan e yang tegas menyatakan bahwa jemaah yang melaksanakan umrah secara mandiri tidak dijamin perlindungannya oleh negara, sehingga bagi Pemohon II sebagai PPIU resmi berada dalam ekosistem hukum yang menjadi tidak stabil akibat pemberlakuan norma tersebut, dalam hal ini melanggar hak Konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Bahwa Pemohon II sebagai pelaku usaha yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan standar pelayanan dan sanksi administratif, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung dan faktual akibat berlakunya norma umrah secara mandiri, antara lain:

- a. Kerugian ekonomi akibat persaingan yang tidak setara seperti berkurangnya jemaah Pemohon II (vide bukti P-22);
- b. Beban kepatuhan hukum yang tidak seimbang, karena Pemohon II wajib memenuhi berbagai kewajiban regulatif yang tidak diberlakukan pada jalur umrah mandiri (Pemohon II harus berizin Kementerian sebagai PPIU, ada bank garansi dan per 2 Tahun adanya akreditasi dari Kementerian);
- c. Ketidakpastian usaha, sebagai akibat dari dualisme rezim hukum penyelenggaraan ibadah umrah.

Bahwa kerugian tersebut berkaitan secara langsung dengan pelanggaran terhadap:

- a. Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai hak atas kepastian hukum yang adil;
- b. Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai kesetaraan di hadapan hukum.

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verbal*) yang jelas antara berlakunya norma yang diuji dan kerugian yang dialami Pemohon II, serta terdapat kemungkinan yang nyata bahwa kerugian tersebut dapat

dicegah atau dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.

- 3) Nama : Akhmad Barakwan
 NIK : 3275051707820020
 Alamat : KP Pengasinan RT/RW: 006/001 Kel. Pengasinan Kec.
 Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat
 Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh

Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan ibadah umrah dengan jaminan perlindungan, keamanan, kepastian hukum dan kehadiran negara.

Mohon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan ibadah umrah dengan jaminan perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum dari negara;

Bahwa norma perjalanan Ibadah umrah dilakukan secara mandiri sebagaimana Pasal 86 Ayat (1) Huruf b dan pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang *a quo* secara normatif mengurangi bahkan berpotensi meniadakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan minimum terhadap jemaah khususnya bagi Pemohon I dan akan menghadapi risiko Masalah tiket penerbangan, pembatalan sepihak, kesalahan pemesanan hotel, dan ketiadaan transportasi lokal kerap berujung pada penelantaran jemaah.

Bahwa ketiadaan perlindungan umrah yang dilakukan secara mandiri berimplikasi langsung pada meningkatnya risiko yang harus ditanggung jemaah, risiko ini tidak bersifat hipotetis, melainkan nyata dan berulang dalam praktik penyelenggaraan umrah seperti risiko Pengurusan visa, pemahaman terhadap jenis visa yang sah, serta kepatuhan terhadap regulasi imigrasi Arab Saudi menjadi tantangan utama jemaah mandiri, kesalahan administratif dapat berujung pada kegagalan keberangkatan,

penahanan, atau deportasi maka tanpa pendampingan institusional, jemaah harus menghadapi persoalan ini seorang diri.

Bahwa menurut Pemohon III terdapat risiko untuk perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan secara mandiri tanpa perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh PPIU terutama risiko kesehatan dan perlindungan hukum, jemaah umrah secara mandiri yang memiliki kerentanan kesehatan yang tinggi, terutama jemaah lanjut usia dan tanpa kewajiban asuransi dan akses layanan darurat, maka jemaah Umroh secara mandiri akan menghadapi kesulitan serius ketika sakit atau mengalami persoalan hukum di luar negeri dengan begitu, dalam kondisi darurat, absennya sistem perlindungan dapat berdampak fatal.

Bahwa menurut Pemohon III Undang-Undang *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III sebagaimana dalam, 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kepentingan Pemohon III memiliki hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) dengan berlaku Undang-Undang *a quo*, di mana dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III.

Bahwa norma Umrah secara mandiri mengakibatkan jemaah tidak nyaman terhadap kepastian berangkat serta syariatnya tidak jelas karena tidak adanya bimbingan manasik sehingga jemaah tidak mengerti rukun umrah bahkan ada jemaah non muslim bisa ikut berangkat umrah secara mandiri, beberapa penipuan massif dan sistemik masih terjadi bila norma umrah secara mandiri ini tetap dibiarkan ada (vide bukti Tambahan P-24, P-25, dan P-29), ada jenazah jemaah umrah secara mandiri selama 15 hari di *freezer* arab Saudi tanpa ada yang tanggung jawab (vide bukti P-15), serta umrah secara mandiri berpotensi jadi ancaman perdagangan orang (*Human Trafficking*) (vide bukti P-19). Bahkan sudah ada artikel terkait umrah mandiri tidak berkekuatan hukum tetap dan di *publish* di jurnal nasional terindek SINTA: <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12239> Analisis Yuridis Permohonan *Judicial Review* Penghapusan Pasal dengan Frasa Umrah mandiri pada Undang-Undang No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (vide bukti P-21).

Bahwa norma umrah secara mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 secara normatif mengurangi bahkan berpotensi meniadakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan minimum terhadap jemaah, sehingga menimbulkan ancaman nyata terhadap hak konstitusional Pemohon III, khususnya:

- a. hak atas perlindungan diri dan rasa aman;
- b. hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan;
- c. hak atas perlindungan negara di luar negeri.

Bahwa meskipun kerugian Pemohon III bersifat potensial, Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam praktik dan putusannya telah mengakui bahwa kerugian potensial yang logis dan rasional tetap memenuhi syarat kedudukan hukum, sepanjang terdapat ancaman nyata terhadap hak konstitusional warga negara.

Bahwa dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*.

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat langsung dari berlakunya frasa “umrah secara mandiri” dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf (b) dan Pasal turunannya (Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e), Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b), serta Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kerugian tersebut tidak semata-mata bersifat ekonomi ataupun persaingan usaha, melainkan berkaitan erat dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, persamaan kedudukan di hadapan hukum, rasa aman dalam menjalankan aktivitas yang dilindungi hukum, serta kewajiban negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon berpendapat dengan lahirnya norma *a quo*, terjadi dualisme rezim hukum dalam penyelenggaraan ibadah umrah, di mana

Para Pemohon sebagai penyelenggara resmi tetap tunduk pada kewajiban perizinan, pengawasan, dan standar perlindungan jemaah, sementara jalur penyelenggaraan yang disebut “mandiri” tidak berada dalam struktur kewajiban hukum yang setara. Kondisi demikian berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menimbulkan perlakuan hukum yang tidak seimbang sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa didalilkannya Para Pemohon bersifat spesifik dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan norma yang diuji, karena Para Pemohon merupakan subjek hukum yang secara langsung menjalankan fungsi penyelenggaraan ibadah umrah dalam kerangka regulasi negara. Keberadaan norma “umrah secara mandiri” tidak hanya mempengaruhi struktur perlindungan jemaah, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan peran hukum Para Pemohon dalam sistem penyelenggaraan ibadah yang sebelumnya terintegrasi.

Bahwa Para Pemohon berpendapat dampak ekonomi dan bisnis yang dialami Para Pemohon merupakan konsekuensi turunan dari terganggunya kepastian hukum dan kesetaraan perlindungan tersebut, sehingga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kerugian kompetisi usaha. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Para Pemohon memiliki dimensi konstitusional yang relevan dengan hak atas rasa aman sebagaimana Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon berpendapat norma *a quo* berpotensi menurunkan kualitas jaminan kemerdekaan beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena negara tidak lagi hadir secara utuh dalam memastikan sistem perlindungan yang setara bagi seluruh jemaah. Dalam konteks demikian, Para Pemohon beralasan bahwa peran mereka sebagai bagian dari

mekanisme perlindungan ibadah yang diakui negara menjadi tereduksi akibat fragmentasi sistem hukum yang lahir dari norma yang diuji.

Bahwa Para Pemohon berpendapat kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon bersifat aktual atau setidaknya potensial yang logis, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma *a quo* dengan kerugian yang dimaksud. Selain itu, kerugian tersebut berpotensi pulih apabila frasa “umrah secara mandiri” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil *a quo*.

Bahwa dengan demikian Para Pemohon memenuhi seluruh persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memandang perlu untuk mengajukan pengujian materiil terhadap norma-norma tertentu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berkaitan dengan norma Umrah secara mandiri, yang selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci dan sistematis dalam alasan Permohonan (Posita).

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (POSITA)

Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Bahwa Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan: Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan:

- a. melalui PPIU;
 - b. secara mandiri; atau
 - c. melalui Menteri.
2. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 3. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kepastian hukum yang adil, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 4. Bahwa Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas rasa aman dan perlindungan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”;
 5. Bahwa Pasal 28I Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;
 6. Bahwa Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang jaminan kemerdekaan beribadah, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;
 7. Bahwa Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang *a quo* membuka ruang penyelenggaraan Umrah secara mandiri tanpa memberikan aturan yang jelas dan tegas serta menempatkannya dalam rezim perizinan dan pengawasan yang setara dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);

8. Bahwa pada Pasal 1 Ayat 2 UU *a quo* menyatakan: “Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai dan tahalul”, dan faktanya mayoritas jemaah umrah adalah belum pernah melaksanakan ibadah umrah, dan umrah secara mandiri tidak men-syaratkan adanya bimbingan manasik;
9. Bahwa sudah masifnya penipuan umrah secara mandiri sudah terjadi lagi dan pada tanggal 9 Februari 2025 sudah dilaporkan ke Kepolisian, dan pola *marketing* selalu sama yakni calon jemaah di-iming-imingi harga murah, total calon jemaah tidak berangkat sebanyak 27 jemaah dengan total kerugian Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) (vide bukti Tambahan P-24);
10. Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2026, jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sudah mencapai 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu) orang, dan bila norma umrah secara mandiri berkekuatan hukum maka berpotensi akan menambah jumlah pengangguran dari sektor umrah ini (asumsi setiap PPIU memiliki 10 karyawan x 765 anggota Pemohon I, maka total tambahan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7.650 orang);
11. Bahwa untuk bisa menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki kewajiban persyaratan: Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata (BPW) dengan masa operasional minimal 2 Tahun, Pemilik saham, komisaris, dan direksi wajib warga negara Indonesia (WNI) beragama Islam dan tidak memiliki PPIU lain, Akta notaris pendirian dan perubahannya (bidang usaha keagamaan/umrah) yang disahkan kementerian, NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS, Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang masih berlaku, Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata. Syarat Finansial dan Teknis (Laporan keuangan perusahaan 1-2 Tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik, Bukti jaminan bank PPIU, Memiliki kantor tetap-sertifikat hak milik/sewa minimal 4-5 Tahun, Kerja sama (MoU) dengan maskapai dan *provider* visa di Arab Saudi. Rekomendasi (Rekomendasi dari Kanwil Kementerian, Rekomendasi dari asosiasi PPIU yang diakui dan Sertifikat registrasi SISKOPATUH);
12. Bahwa Besaran bank garansi untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bank

garansi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan izin usaha PPIU dan diterbitkan oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) (Vide Bukti tambahan P-32);

13. Bahwa norma umrah secara mandiri mengancam eksistensi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan risiko gulung tikar, dominasi *marketplace* asing, penurunan pendapatan drastis, serta hilangnya potensi pajak negara. PPIU kehilangan basis bisnis karena jemaah cenderung memilih opsi secara mandiri yang lebih murah melalui platform digital, Selain hilangnya pendapatan PPIU, negara juga dirugikan dengan berkurangnya devisa dan potensi pajak yang hilang, Izin usaha PPIU yang berizin menjadi kurang relevan atau tidak berdaya saing jika aturan membolehkan umrah tanpa bimbingan dan layanan resmi, meskipun umrah secara mandiri dilegalkan, jika terjadi kasus jemaah terlantar atau penipuan, stigma negatif sering kali tetap merugikan citra PPIU secara keseluruhan, mayoritas pelakunya adalah individu/pengepul, norma umrah secara mandiri ini mengubah konsep umrah dari “berbasis keumatan/jemaah” menjadi lebih ke arah transaksi komersial perorangan;
14. Bahwa PPIU mengalami kerugian konstitusional secara faktual/aktual dengan berlakunya norma umrah secara mandiri dengan adanya penurunan jumlah calon jemaah (vide bukti tambahan P-22);
15. Bahwa norma Umrah secara mandiri mengakibatkan jemaah tidak nyaman terhadap kepastian berangkat serta syariatnya tidak jelas karena tidak adanya bimbingan manasik sehingga jemaah tidak mengerti rukun umrah bahkan ada jemaah non muslim bisa ikut berangkat umrah secara mandiri, calon jemaah umrah secara mandiri memakai baju yang tidak patut saat memberikan penjelasan ke calon jemaah yang berpakaian menerawang juga, beberapa penipuan massif dan sistemik masih terjadi bila norma umrah secara mandiri ini tetap dibiarkan ada. (vide bukti tambahan P-24, P-25, dan P-29), Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan: ada jenazah jemaah umrah secara mandiri selama 15 hari di *freezer*/belum dikuburkan di Arab Saudi tanpa ada yang tanggung jawab (vide bukti P-15), serta umrah secara mandiri berpotensi jadi ancaman perdagangan orang (*Human Trafficking*) (vide bukti P-19). Bahkan sudah ada artikel terkait umrah mandiri tidak berkekuatan hukum tetap dan di *publish* di jurnal nasional terindek SINTA:

<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12239> Analisis Yuridis Permohonan *Judicial Review* Penghapusan Pasal dengan Frasa Umrah mandiri pada Undang-Undang No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (vide bukti P-21);

16. Bahwa norma umrah secara mandiri selain menimbulkan dualisme rezim penyelenggaraan ibadah umrah, dalam Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-undang *a quo* juga memperlihatkan ketidaksesuaiannya dengan tujuan pembentukan Undang-Undang sebagaimana dirumuskan dalam konsideran, yang secara tegas menekankan penataan kelembagaan dan perbaikan tata kelola;
17. Bahwa dengan demikian Norma ini menyebabkan perlakuan hukum tidak setara (*unequal treatment*) antara subjek hukum yang berada dalam situasi sejenis;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*regulatory vacuum*) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara, kekosongan hukum telah mengakibatkan degradasi peran kelembagaan sebagai mitra negara, Para Pemohon dirugikan karena wajib dan tunduk pada standar ketat, sementara jalur lain/mandiri tidak. Kehilangan jaminan standar minimum keselamatan, kesehatan, dan layanan, Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-undang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara, tetapi juga mencerminkan inkonsistensi antara tujuan normatif Undang-Undang dan norma operasional yang dihasilkannya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagaimana prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum yang dijamin 27 Ayat (1), prinsip kepastian hukum yang dijamin pasal 28D Ayat (1), prinsip hak atas rasa aman dan perlindungan diri yang dijamin Pasal 28G Ayat (1), prinsip tanggung jawab negara atas perlindungan HAM yang dijamin Pasal 28I Ayat (4), dan prinsip jaminan kemerdekaan beribadah yang dijamin Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai

bahwa setiap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk yang dilakukan secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum, standar pelayanan minimum, pengawasan, serta tanggung jawab negara dalam perlindungan jemaah, pembebasan negara dari kewajiban perlindungan terhadap jemaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah secara mandiri.

Pasal 87 A, Pasal 88A Huruf a dan Huruf b, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e), Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara *mutatis Mutandis* bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

19. Bahwa karena Pasal 86 Ayat (1) Huruf b adalah norma induk, maka seluruh pasal teknis di bawahnya secara *Mutatis Mutandis* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. Bahwa 87A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan:

Pasal 87A

Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat
- c. 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan; memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
- e. memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian

21. Bahwa persyaratan dalam Pasal 87A (tiket, visa, paspor) hanyalah syarat administratif formal, secara *mutatis mutandis*, pasal ini inkonstitusional karena meniadakan syarat substansial perlindungan (asuransi dan bimbingan manasik). Khusus Huruf (e) mengenai “paket layanan” membuktikan bahwa jalur mandiri hanyalah pengalihan keuntungan kepada vendor asing tanpa proteksi hukum Indonesia bagi jemaah;

22. Bahwa dengan meniadakan instrumen perlindungan substantif tersebut, Negara melalui Pasal 87A telah melakukan simplifikasi yang berbahaya terhadap risiko perjalanan lintas negara, yang pada hulu kedaulatan seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasinya secara aman;
23. Bahwa secara khusus pada Pasal 87A Huruf (e) UU *a quo* adalah kewajiban memiliki “tanda bukti pembelian paket layanan” membuktikan adanya kontradiksi norma yang bersifat menyesatkan; di satu sisi dilabeli “mandiri”, namun di sisi lain mewajibkan pembelian paket dari penyedia layanan yang berada di luar jangkauan yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini mengakibatkan jemaah berada dalam kondisi *vulnerable* (rentan) karena tidak memiliki proteksi hukum domestik (seperti UU Perlindungan Konsumen) terhadap vendor asing;
24. Bahwa secara ekonomi-konstitusional, skema ini justru memfasilitasi pelarian modal (*capital flight*) ke luar negeri tanpa memberikan dampak ekonomi nasional, yang secara nyata mencederai prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan bagi pelaku usaha dalam negeri (PPIU);
25. Bahwa dengan ketiadaan perlindungan substantif dan secara ekonomi-konstitusional, pasal 87A bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26. Bahwa 88A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan:

Pasal 88A

Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf b berhak:

- a. memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyedia layanan dengan Jemaah Umrah; dan
- b. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

27. Bahwa hak melapor kepada Menteri dalam pasal ini adalah hak yang tidak efektif (*ineffective remedy*), secara *mutatis mutandis*, pasal ini inkonstitusional karena menjanjikan perlindungan yang semu, tanpa adanya PPIU sebagai subjek hukum yang bisa ditindak di Indonesia, hak jemaah

yang diatur dalam Pasal 88A tidak memiliki daya paksa hukum jika terjadi pelanggaran di luar negeri;

28. Bahwa hak jemaah yang diatur dalam Pasal 88A bersifat semu dan tidak memiliki daya eksekusi (*non-executable right*). Pemberian hak untuk memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia layanan asing merupakan bentuk “pelepasan tangan” Negara dalam menjamin kepastian hukum yang adil. Mengingat penyedia layanan tersebut tidak berkedudukan hukum di Indonesia, maka apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) atau penelantaran, jemaah tidak memiliki sarana hukum yang efektif untuk menuntut ganti rugi;
29. Bahwa ketiadaan subjek hukum penjamin di dalam negeri (PPIU) sebagai entitas yang bertanggung jawab penuh mengakibatkan norma hak dalam Pasal 88A ini menjadi hampa dan dengan demikian adanya Ketidadaan Daya Paksa Hukum (*Ineffective Remedy*);
30. Bahwa hak melaporkan kekurangan pelayanan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 88A Huruf (b) merupakan prosedur birokratis yang tidak menyentuh akar permasalahan perlindungan;
31. Bahwa dalam sistem penyelenggaraan ibadah ekstrateritorial, laporan tanpa adanya instrumen penindakan terhadap pelaku di luar negeri adalah sia-sia, negara, melalui pasal ini, seolah memberikan janji perlindungan, namun pada faktanya membiarkan warga negaranya berjuang sendiri dalam ketidakpastian hukum di luar kedaulatan Republik Indonesia;
32. Bahwa oleh karena itu, secara *mutatis mutandis*, Pasal 88A Huruf (a) dan Huruf (b) harus dinyatakan inkonstitusional karena gagal menyediakan mekanisme pemulihan hak yang nyata dan nyata-nyata mengabaikan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi setiap warganya di mana pun mereka berada dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
33. Bahwa Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

Pasal 96

- (5) Jemaah Umrah dan petugas umrah mendapatkan perlindungan:
- a. warga negara Indonesia di luar negeri;

- b. hukum;
 - c. keamanan;
 - d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi kecuali Jemaah Umrah mandiri; dan
 - e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan kecuali Jemaah Umrah mandiri.
34. Bahwa Pasal 96 ayat (5) huruf (d) dan huruf (e), Undang-Undang *a quo* menyatakan adanya Pelepasan Kewajiban Perlindungan Negara sehingga jemaah umrah secara mandiri tidak memperoleh perlindungan sebagaimana jemaah PPIU, jemaah yang melaksanakan perjalanan umrah secara mandiri tidak dijamin oleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan (e), artinya, negara secara eksplisit menegaskan bahwa jemaah umrah secara mandiri menanggung sendiri seluruh risiko perjalanan, mulai dari tiket, visa, akomodasi, transportasi, hingga layanan di Tanah Suci;
35. Bahwa norma umrah secara mandiri sering dibingkai dengan narasi kebebasan: jemaah diberi hak untuk mengatur sendiri perjalanan ibadahnya tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam ini tampak sebagai bentuk kemerdekaan beribadah yang otonom namun dalam praktiknya, kebebasan ini justru membuka ruang besar bagi kerentanan dan risiko tinggi, mulai dari penipuan tiket, pemalsuan visa, penelantaran di Arab Saudi, hingga kehilangan akses layanan kesehatan dan perlindungan hukum di luar negeri;
36. Bahwa di satu sisi, Undang-Undang *a quo* mengakui pentingnya asas perlindungan dan pelayanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Huruf (r) dan Huruf (s), serta merujuk pada rezim hukum yang mengkualifikasikan perjalanan umrah sebagai kegiatan berisiko, namun di sisi lain, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) justru tidak menetapkan kewajiban perlindungan yang memadai bagi jemaah Umrah secara mandiri;
37. Bahwa Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) dan Undang-Undang *a quo* tidak hanya bertentangan dengan asas-asas Undang-Undang itu sendiri, tetapi juga berimplikasi pada pelepasan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga negara, bila tidak dikoreksi, skema umrah mandiri akan menjadi celah kelembagaan yang berisiko menimbulkan tragedi kemanusiaan baru dalam penyelenggaraan ibadah umrah;

38. Bahwa negara secara sadar telah menciptakan strata warga negara melalui klasifikasi jalur perjalanan ibadah, di mana jemaah yang menempuh jalur mandiri diposisikan sebagai warga negara “kelas dua” yang hak-hak dasarnya terhadap perlindungan asasi dapat dikecualikan. Perbedaan perlakuan ini tidak memiliki landasan rasional yang sah (*reasonable justification*) karena risiko keselamatan dan kebutuhan akan perlindungan di luar negeri bagi setiap jemaah umrah adalah sama, terlepas dari bagaimana mekanisme keberangkatannya;
39. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman. Dengan melegalkan pengecualian perlindungan asasi tersebut, Negara melalui undang-undang ini telah melakukan tindakan inkonstitusional berupa pengingkaran terhadap kewajiban melindungi segenap bangsa. Negara tidak diperkenankan secara hukum untuk membiarkan warga negaranya menghadapi risiko kematian atau cedera di luar negeri tanpa proteksi negara, hanya demi mengakomodasi skema keberangkatan mandiri;
40. Bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, pengecualian jaminan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dalam keadaan darurat Huruf (d) bagi jemaah mandiri adalah bentuk hukuman administratif yang tidak manusiawi bagi warga negara yang sedang melaksanakan ibadah;
41. Bahwa ibadah yang dijalankan oleh jemaah tanpa jaminan keamanan dan kesehatan adalah ibadah yang terancam keberlangsungannya, dengan mengecualikan perlindungan bagi jemaah mandiri, Negara telah gagal menciptakan ekosistem yang kondusif bagi warga negara untuk beribadah dengan tenang dan khusyuk;
42. Oleh karena itu, secara *mutatis mutandis*, pasal ini membuktikan bahwa legalitas umrah secara mandiri dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf (b) sebenarnya adalah “jebakan hukum” di mana Negara memberikan izin berangkat namun secara sistematis mencabut hak jemaah untuk mendapatkan pertolongan negara saat berada dalam kesulitan di negara lain;
43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas frasa “kecuali Jamaah Umrah mandiri” secara *mutatis mutandis* dalam Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan (e) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

44. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

Pasal 97

- 1) Perlindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (1) Huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. kompensasi kecuali untuk Jemaah umrah mandiri; dan/ atau
 - b. ganti rugi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri.
- 2) Perlindungan jiwa, kecelakaan, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (1) Huruf e diberikan dalam bentuk asuransi.
- 3) Masa pertanggungans asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia

45. Bahwa Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) UU *a quo* secara eksplisit memutus akses jemaah mandiri terhadap instrumen kompensasi dan ganti rugi atas kegagalan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, secara *mutatis mutandis*, pasal ini inkonstitusional karena menciptakan mekanisme pemulihan hak yang diskriminatif. Negara, melalui undang-undang ini, mengakui adanya hak atas layanan, namun secara bersamaan menutup pintu bagi warga negara untuk mendapatkan ganti rugi hanya karena perbedaan jalur keberangkatan;

46. Bahwa peniadaan hak kompensasi dan ganti rugi dalam Pasal 97 Ayat (1) UU *a quo* menghancurkan asas kepastian hukum yang adil dalam suatu negara hukum, setiap kerugian yang timbul akibat kegagalan suatu sistem yang dilegalkan oleh undang-undang haruslah memiliki mekanisme pemulihan (*right to remedy*);

47. Bahwa dengan adanya frasa “kecuali untuk jemaah umrah mandiri”, Negara secara sengaja membiarkan warga negaranya mengalami kerugian materiil tanpa ada jalan keluar hukum, yang pada praktiknya melegalkan tindakan semena-mena dari penyedia layanan asing terhadap warga negara Indonesia;

48. Bahwa meskipun Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyebutkan adanya asuransi, namun ketiadaan kompensasi dan ganti rugi dalam Ayat (1) bagi jemaah umrah mandiri menciptakan standar ganda yang membingungkan secara yuridis;
49. Bahwa Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang *a quo* merupakan bukti final bahwa skema umrah mandiri dalam UU *a quo* adalah skema yang tidak bertanggung jawab, jika jemaah umrah mandiri mengalami penelantaran akomodasi atau transportasi di luar negeri, undang-undang ini justru menjadi penghalang bagi mereka untuk menuntut haknya;
50. Bahwa di samping itu Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir menciptakan ketidakpastian hukum (*legal insecurity*). Tanpa adanya kewajiban tata kelola yang menjamin keamanan dan keselamatan, negara seolah-olah melepaskan tanggung jawab pengawasan kepada pasar bebas dalam hal ini menyebabkan jemaah berada dalam posisi tawar yang lemah (*weak bargaining position*) di hadapan penyelenggara (PPIU);
51. Bahwa setiap penyelenggaraan ibadah memiliki jaminan risiko yang setara, memberikan pengecualian ganti rugi bagi jemaah umrah mandiri bukan hanya merugikan jemaah, tetapi juga merusak tatanan perlindungan konsumen nasional di mana setiap transaksi layanan jasa wajib disertai tanggung jawab ganti rugi;
52. Bahwa penyelenggaraan ibadah umrah bukan sekadar transaksi bisnis komersial, melainkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam beribadah yang merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan, yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama, meyakini kepercayaan, dan beribadah menurut keyakinannya tanpa paksaan atau diskriminasi dalam Ini mencakup kebebasan beribadah secara individu maupun publik/umum tanpa diskriminasi serta Pelaksanaan, namun hak ibadah dapat dibatasi oleh undang-undang demi ketertiban umum, kesehatan, moral, dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain;
53. Bahwa jemaah umrah adalah subjek hukum yang sangat rentan. Kerugian yang dialami bukan hanya bersifat materiil (uang hilang), tetapi juga imateriil (kegagalan ibadah), oleh karena itu, standar "tata kelola" dalam Pasal 97 Ayat

(1) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang *a quo* harus diposisikan sebagai norma Pengaman (*Safety Norm*) yang jika diabaikan, maka penyelenggaraan tersebut tidak sah secara konstitusional;

54. Bahwa oleh karena itu, frasa pengecualian dalam Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

55. Bahwa Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. pemberian informasi, data, dan masukan dalam perencanaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 - d. penyediaan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah;

56. Bahwa ibadah umrah bukan sekadar “wisata religi” biasa, melainkan ibadah yang melibatkan kedaulatan negara di wilayah asing yaitu Arab Saudi, dengan menyerahkan penyelenggaraan kepada partisipasi masyarakat tanpa kualifikasi super ketat adalah bentuk “Lepas Tangan Konstitusional dari negara”;

57. Bahwa terdapat risiko Penyelenggaraan Umrah oleh Partisipasi Masyarakat yakni Kegagalan Ibadah (Syariat dan Teknis) karena menyangkut sah atau tidaknya ibadah seseorang menurut syariat. Jika Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang *a quo* membuka ruang partisipasi masyarakat (entitas non-PPIU atau organisasi tanpa rekam jejak) yang tidak kompeten, maka negara membiarkan rakyatnya terpapar risiko kegagalan ibadah;

58. Bahwa penyelenggara yang tidak kompeten sering kali gagal dalam bimbingan manasik, penentuan jadwal *miqat*, hingga pendampingan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sehingga berisiko bagi Jemaah yang membayar mahal namun tidak mendapatkan hak ibadah yang sempurna sesuai rukun dan syaratnya;
59. Bahwa frasa “partisipasi masyarakat” yang terlalu luas tanpa filter “Badan Hukum Terakreditasi” dapat menjadi celah bagi kemunculan penyelenggara *ad-hoc* (dadakan) atau skema *Ponzi* yang berkedok partisipasi sosial/keagamaan, dan sejarah mencatat banyak kasus penipuan umrah massal terjadi karena lemahnya standarisasi penyelenggara karena memperluas partisipasi tanpa memperketat filter justru akan menambah daftar korban;
60. Bahwa terdapat ancaman Terhadap Keselamatan Jemaah di Luar Negeri karena Penyelenggaraan umrah melibatkan aspek perlindungan warga negara di luar negeri (*protection of citizens abroad*) maka jika penyelenggara dari unsur masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial (jaminan bank) dan jaringan diplomatik/operasional di Arab Saudi, maka saat terjadi krisis (misal: jemaah sakit, meninggal dunia, atau masalah hukum di Saudi), penyelenggara tersebut akan angkat tangan dengan demikian beban penanganan akan jatuh sepenuhnya ke tangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang berarti membebani Anggaran Penerimaan Belanja Negara akibat ketidakmampuan penyelenggara swasta/masyarakat tersebut;
61. Bahwa dengan demikian norma *a quo* bertentangan dengan kewajiban negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap nyawa, harta benda warga negara yang dilindungi Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas secara *Mutatis Mutandis* frasa umrah mandiri dalam Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e),

Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b), serta Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) bertentangan dengan pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28G Ayat (1) Pasal 28I Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, argumentasi konstitusional, serta alasan-alasan permohonan sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Secara *Mutatis Mutandis* semua frasa umrah mandiri dalam Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) dan Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan dasar pembenar atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau pelepasan tanggungjawab konstitusional negara yang bersumber dari norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132).

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi *Print Out* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi *Print Out* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi *Print Out* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Pemohon I;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Perubahan Terakhir atau Pernyataan Keputusan Rapat Pemohon I;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Pemohon I;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Mandat Pemohon I yang bisa mewakili di Persidangan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Pendirian Pemohon II;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Pendirian Pemohon II;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Pemohon II;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum perihal Perubahan Terakhir Pemohon II;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;
15. Bukti P-15 : Fotokopi berita “Gus Irfan Ungkap Risiko Umrah Mandiri, Ada Jenazah 15 Hari Tak Tertangani di Saudi”
<https://himpuh.or.id/blog/detail/3482/gus-irfan-ungkap-risiko-umrah-mandiri-ada-jenazah-15-hari-tak-tertangani-di-saudi>;
16. Bukti P-16 : Fotokopi berita “Amphuri paparkan dampak negatif legalisasi umrah mandiri”
<https://www.antaraneews.com/berita/5196117/amphuri-paparkan-dampak-negatif-legalisasi-umrah-mandiri>;
17. Bukti P-17 : Fotokopi berita “Umroh Hemat atau Rugi? 5 Risiko Umroh Mandiri Yang Harus Anda Hadapi”
<https://www.sumbarbisnis.com/umroh-hemat-atau-rugi-5-risiko-umroh-mandiri-yang-harus-anda-hadapi>;
18. Bukti P-18 : Fotokopi berita “Alasan Amphuri Menolak Kebijakan Umrah Mandiri”
<https://www.tempo.co/politik/alasan-amphuri-menolak-kebijakan-umrah-mandiri-2083467>;
19. Bukti P-19 : Fotokopi berita “Umrah Mandiri Berpotensi Jadi Ancaman Perdagangan Orang?”
<https://amphuri.org/jalur-umrah-mandiri-berpotensi-jadi-ancaman-perdagangan-orang>;
20. Bukti P-20 : Fotokopi berita “Analisis Yuridis Permohonan *Judicial Review* Soal Umrah Mandiri pada UU Nomor 14 Tahun 2025”
<https://amphuri.org/analisis-yuridis-permohonan-judicial-review-soal-umrah-mandiri-pada-uu-nomor-14-tahun-2025>;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Jurnal Nasional terindeks Sinta:
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12239>
“Analisis Yuridis Permohonan *Judicial Review* Penghapusan Pasal dengan Frasa Umrah Mandiri pada Undang-Undang No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat ISO Pemohon I;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Informasi Pemohon II tentang turunnya jumlah jamaah umrah PPIU setelah umrah secara mandiri di undangkan;

24. Bukti P-24 : Fotokopi berita <https://umrahbisa.com/496-2/> dengan *headline*: Puluhan Jamaah Laporkan Dugaan Penipuan Umrah Mandiri;
25. Bukti P-25 : Fotokopi berita “Viral Emak-emak Tangkap Sendiri Terduga Penipu Travel Umroh di Depan Kantor Polisi, Rugi hingga Rp20 Juta”
[https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/416463-viral-emak-emak-tangkap-sendiri-terduga-penipu-travel-umroh-di-depan-kantor-polisi-rugi-hingga-rp20-juta](https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/416463-viral-emak-emak-tangkap-sendiri-terduga-penipu-travel-umroh-di-depan-kantor-polisi-rugi-hingga-rp20-juta;);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Izin Operasional PPIU Pemohon II;
27. Bukti P-27 : Fotokopi *Certificate of Conformity* Pemohon II;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Keuangan Pemohon II yang diaudit Kantor Akuntan Publik;
29. Bukti P-29 : Fotokopi berita “Tabungan Wanita Paruh Baya yang Dibunuh di Puncak Bogor Mau Dipakai Umrah”
<https://news.detik.com/berita/d-8224004/tabungan-wanita-paruh-baya-yang-dibunuh-di-puncak-bogor-mau-dipakai-umrah>;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan SPT Tahunan PPH Badan Pemohon II;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Pemohon II;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Bank Garansi Pemohon II;
33. Bukti P-33 : Fotokopi jumlah anggota PPIU Pemohon I;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus DPD Pemohon I.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e, Pasal 97 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132, selanjutnya disebut UU 14/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan para Pemohon pada tanggal 9 Februari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud terutama berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum, memperkuat alasan-alasan permohonan (*posita*) terutama pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 9 Februari 2026, hlm. 12-20]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 9 Februari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 23 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Dalam hal ini, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan

permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 pukul 10.24 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 2026 pukul 14.00 WIB, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.

[3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan, yaitu berkaitan dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut.

Pasal 30 huruf a UU MK

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 31 ayat (1) UU MK

(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).

Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)

[3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Dalam hal ini, permohonan para Pemohon *a quo* telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 5-12], kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 12-39], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 39-56], dan hal-hal yang dimohonkan

untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 56-58]. Selain menilai keterpenuhan persyaratan formal permohonan berdasarkan pemenuhan sistematika atau format permohonan, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan aspek isi/substansi dari syarat formal permohonan, yaitu dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada sistematika tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Lebih lanjut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a) adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b) dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c) petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. Artinya, sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika permohonan para Pemohon *a quo*.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa meskipun format atau sistematika permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan format atau sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) Mahkamah menemukan fakta bahwa posita para Pemohon lebih banyak menguraikan kelemahan-kelemahan penyelenggaraan umrah secara mandiri yang tanpa memberikan aturan yang jelas dan tegas dalam UU *a quo*, tidak seperti penyelenggaraan umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Artinya, intensi para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah dalam rangka memperbaiki bahkan cenderung memperkuat penyelenggaraan ibadah umrah secara mandiri agar mendapatkan perlindungan

hukum sebagaimana penyelenggaraan umrah melalui PPIU. Hal demikian sebagaimana uraian angka 18 posita permohonan, sebagai berikut.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*regulatory vacuum*) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara, kekosongan hukum telah mengakibatkan degradasi peran kelembagaan sebagai mitra negara, Para Pemohon dirugikan karena wajib dan tunduk pada standar ketat, sementara jalur lain/mandiri tidak. Kehilangan jaminan standar minimum keselamatan, kesehatan, dan layanan, Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-undang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara, tetapi juga mencerminkan inkonsistensi antara tujuan normatif Undang-Undang dan norma operasional yang dihasilkannya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagaimana prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum yang dijamin 27 Ayat (1), prinsip kepastian hukum yang dijamin pasal 28D Ayat (1), prinsip hak atas rasa aman dan perlindungan diri yang dijamin Pasal 28G Ayat (1), prinsip tanggung jawab negara atas perlindungan HAM yang dijamin Pasal 28I Ayat (4), dan prinsip jaminan kemerdekaan beribadah yang dijamin Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk yang dilakukan secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum, standar pelayanan minimum, pengawasan, serta tanggung jawab negara dalam perlindungan jemaah, pembebasan negara dari kewajiban perlindungan terhadap jemaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah secara mandiri. [vide Permohonan para Pemohon hlm. 44-45].

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan petitum permohonan, para Pemohon pada petitum angka 2 justru memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 86 ayat (1) huruf b UU 14/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum. Dengan kata lain, terdapat *contradictio in terminis* dalam permohonan *a quo* karena di satu sisi menguraikan penguatan dan perbaikan penyelenggaraan umrah secara mandiri agar setara dengan penyelenggaraan umrah melalui PPIU, namun di sisi lain memohon penghapusan umrah secara mandiri.

[3.4.2] Bahwa selain fakta ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum dan terdapat *contradictio in terminis* dalam permohonan *a quo*, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan para Pemohon, yaitu petitum angka 3 dan petitum angka 5, yang menyatakan sebagai berikut.

3. Menyatakan Secara *Mutatis Mutandis* semua frasa umrah mandiri dalam Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) dan Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- ...
5. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau pelepasan tanggungjawab konstitusional negara yang bersumber dari norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [vide Permohonan para Pemohon hlm. 57-58].

Berkenaan dengan Petitum angka 3 di atas, di samping merupakan petitum yang tidak lazim, petitum angka 3 dimaksud telah kehilangan pijakan karena petitum angka 2 yang dijadikan pijakan untuk menyatakan *mutatis mutandis* bagi petitum angka 3 telah dinyatakan tidak berkesesuaian dengan posita permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-paragraf [3.4.1] di atas, sehingga dengan rumusan angka 3 yang demikian menimbulkan ambiguitas karena menjadi tidak jelas sandaran *mutatis mutandis* tersebut. Adapun berkenaan dengan petitum angka 5 dapat dinilai juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim dan tidak perlu karena yang dirumuskan dalam petitum dimaksud merupakan konsekuensi yuridis putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes* yang berarti putusan Mahkamah berlaku dan mengikat umum, termasuk terhadap peraturan pelaksana, sehingga peraturan pelaksana yang bertentangan dengan putusan MK juga akan kehilangan kekuatan hukum mengikat dan harus disesuaikan, tanpa harus dimintakan dalam petitum permohonan. Oleh karena itu, dengan rumusan yang demikian Mahkamah tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon, terlebih hal tersebut tidak diuraikan dalam posita permohonan para Pemohon.

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum dan terdapat *contradictio in terminis* dalam permohonan *a quo* serta petitum yang tidak lazim dan ambigu, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada

hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **08.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id